



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0391/PdtG/2017/PA. AGM

DEMI



KEADILAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur

Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Damai, Desa Ranah Karya, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat:**
melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Damai, Desa Ranah Karya, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 10 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 14-Juli 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Oktober 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 404/07/X/1999, tanggal 02 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ranah Karya selama 4 tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Ranah Karya, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri

Hal 1 dari 16 hal, Putusan Nomor 0391/PdtG/2017 /PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

1. Anak I, laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 2000;
2. Anak II, perempuan, lahir tanggal 22 April 2006; sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 17 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat terlalu curiga dan cemburu kepada Penggugat, yang mana Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan laki-laki yang Tergugat tuduhkan berselingkuh dengan Penggugat tersebut adalah teman-teman Penggugat sendiri;

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan pada awalnya ada teman laki-laki Penggugat main ke rumah Penggugat pada saat Tergugat sedang pergi ke warung, pada saat Tergugat pulang dari warung dan melihat ada laki-laki di rumah Tergugat tersebut, Tergugat langsung memukul teman Penggugat tersebut, akhirnya terjadilah pertengkaran antara Tergugat dan teman Penggugat tersebut, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat melaporkan teman Penggugat tersebut ke polsek Lubuk Pinang, akan tetapi kasus tersebut malah berbalik kepada Tergugat karena teman Penggugat tersebut main masih dalam jam tamu dan masih wajar-wajar saja, akhirnya laporan tersebut Tergugat cabut, dan pada saat itu juga Tergugat pergi membawa anak-anak dan semua barang-barang Tergugat, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Damai Desa Ranah Karya, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, sedangkan **Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Damai Desa Ranah Karya, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko** yang hingga telah berlangsung selama lebih kurang 6 bulan;

6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil

Hal 2 dari 16 hal, Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan **surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh** Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Hal 3 dari 16 hal, Putusan Nomor 0391/PdtG/2017 /PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan *6l-nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Air Manjunt, Desa Ranah Karya, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 1999 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah saksi selaku orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Ranah Karya, Kecamatan Lubuk Pinang;
- Bahwa yang saksi lihat pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, pada bulan Februari 2017 saya dijemput oleh warga **untuk datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, sesampainya** di rumah Penggugat dan Tergugat

Hal 4 dari 16 hal, Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.AGM



ternyata Penggugat dan Tergugat baru selesai bertengkar;

- Bahwa yang saksi dengar dari pengaduan Penggugat penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Burdin, pada hal setahu saksi Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan Burdin, dan setahu saksi Burdin adalah teman Penggugat dan telah beristeri serta tinggal satu Desa dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atau berpisah rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Ranah Karya, Kecamatan Lubuk Pinang dengan membawa kedua anaknya sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Penggugat meskipun tidak secara langsung menjemput Tergugat namun melalui saksi selaku orang tua Penggugat sudah berkali-kali mengajak Tergugat kembali rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Air Manjuntio Desa Ranah Karya, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal membina rumah tangga pertama di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah dan tinggal di rumah milik sendiri Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi lihat dari pernikahan tersebut Penggugat dan **Tergugat**

Hal 5 dari 16 hal, Putusan Nomor 0391/PdtG/2017 /PA.AGM



pernah hidup rukun karena dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun atau terjadi pertengkaran terjadi bulan Februari 2017 penyebabnya karena Penggugat menerima tamu yang tidak lain adalah teman Penggugat bernama Burdin saat Tergugat tidak berada di rumah (menjaga Toko) sehingga Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan Burdin tersebut;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atau pisah rumah dari Penggugat sampai sekarang sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Penggugat melalui orang tuanya sudah seringkali mengajak Tergugat kembali rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

ke tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama,

Hal 6 dari 16 hal, Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua ara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, an tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak ah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a *quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga **tidak ternyata melawan hukum**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi:

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah antara

Hal 7 dari 16 hal, Putusan Nomor 0391/PdtG/2017 /PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sebagai suami selama membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 17 (tujuh belas) tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada tanggal 22 Februari 2017 dengan sebab pada awalnya karena Tergugat cemburu atau terakhir disebabkan Tergugat tidak senang teman Penggugat bertamu ke rumah pada saat Tergugat sedang di warung, sementara menurut Penggugat hal tersebut masih dalam batas kewajaran, dan sebagai akibat dari

' v

A ^ pertengkaran tersebut Tergugat pergi dengan membawa anak-anak dan semua %l gbarang-barang Tergugat atau berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang -telah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat serta untuk menghindari adanya permufakatan atau kebohongan para pihak dalam perceraian (*de groten langen*) maka Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi:

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti- bukti";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta

Hal 8 dari 16 hal, Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-/azege/en sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

// Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat

tersebut maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan

Hal 9 dari 16 hal, Putusan Nomor 0391/PdtG/2017 /PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 307-309 •Bg, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 1999 yang lalu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Ranah Karya, Kecamatan Lubuk Pinang;

Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Tergugat;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi terjadi pada bulan Februari 2017 disebabkan Tergugat tidak suka Penggugat menerima tamu laki-laki lain yang juga teman Penggugat bernama Burdin dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki tersebut;

Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atau berpisah rumah dari Penggugat dengan membawa kedua anaknya sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan lamanya;

- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan pihak keluarga atau saksi pertama sudah seringkah mengajak Tergugat kembali rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa kedua saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai telah saling bersesuaian sehingga diketemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para pihak adalah suami isteri, menikah tanggal 2 Oktober 1999 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah para pihak berperkara terakhir tinggal di rumah milik sendiri dan dari pernikahan tersebut pernah hidup rukun sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Tergugat;

Hal 10 dari 16 hal, Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian keadaan rumah tangga para pihak tidak rukun atau harmonis lagi puncaknya terjadi pada tanggal 22 Februari 2017 disebabkan Penggugat menerima tamu yang tidak lain teman Penggugat sendiri bernama Burdin pada saat Tergugat tidak berada di rumah (di Toko) sehingga Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga para pihak tersebut Tergugat dengan membawa kedua anaknya berpisah rumah dari Penggugat tanpa kembali sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sementara Penggugat dengan mengutus orang tuanya sudah seringkali mengajak Tergugat kembali rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan begitu juga dari fakta terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Tergugat serta tidak mau didamaikan lagi, dan apalagi kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 6 (enam) bulan, dan selama masa tersebut antara keduanya tidak pernah kumpul serumah dan komunikasi lagi, dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), dan atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, Majelis Hakim menilai dalam

Hal 11 dari 16 hal, Putusan Nomor 0391/PdtG/2017 /PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya ; "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : "Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat M pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya : "Apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut c di atas Majelis Hakim berkesimpulan harus dinyatakan Tergugat tidak sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R. Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan gugatan Penggugat dinilai Majelis Hakim beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan dengan tanpa mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga para pihak, namun semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1994, tanggal 18 Juni 1996), maka

Hal 12 dari 16 hal, Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap ke persidangan, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai maksud pasal 149 ayat (1) R. Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*)\

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas ne»rkara ini'

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil- dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;**
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;**

Hal 13 dari 16 hal, Putusan Nomor 0391/PdtG/2017 /PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Darmansah bin Muslimin**) terhadap Penggugat (**As d arti binti Ujang**);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim -Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 M, bersamaan dengan tanggal 15 Zulqaedah 1438 H, oleh **Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H-i M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H** dan **Drs. Abd Hamid**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Marhendi, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Syaiful Bahri, S.H

Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H-i M.H.I

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

Hal 14 dari 16 hal, Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marhendi, SH

Rincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	690.000,00
4.	Meterai	R p	6.000,00
5.	Redaksi	R p	5.000,00
Jumlah		R p	781.000,00

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 16 hal, Putusan Nomor 0391/PdtG/2017 /PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)